

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses perceraian dalam perkara ini telah putus secara Verstek, meskipun telah menempuh jalur mediasi namun perceraian tidak dapat dihindarkan.

Dalam pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak setelah adanya perceraian dibebankan kepada mantan suami untuk menanggung biaya hidup pendidikan anak pasca perceraian sejumlah Rp.5000.000,00 tiap bulannya. Mengenai pelaksanaan dari kewajiban itu sendiri oleh mantan suami dilakukan dengan mengirim sejumlah uang kepada rekening bank istri atau rekening bank anak meskipun tidak sebanyak dan serutin yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun pada dua tahun awal diputuskannya putusan cerai mereka, pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak ini memang tidak terlaksana sama sekali.

2. Akibat yang timbul dalam pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara No. 158/Pdt.G/2013.PN.PDG yaitu Pihak mantan istri selaku yang mendapat hak asuh anak dan sebagai pihak yang dirugikan apabila mantan suami tidak melaksanakan putusan biaya hidup anak tersebut, dapat menggugat lagi mantan suami ke pengadilan atas pelaksanaan biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Namun kenyataannya, mantan istri bersikap menerima saja dengan sikap mantan suami yang melalaikan tanggungjawab

terhadap anaknya. Karena yang diinginkan mantan istri hanyalah berpisah dan bercerai dengan mantan suami agar tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.

B. Saran

1. Kepada mantan suami agar dapat menjalankan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Terutama dalam pemberian biaya hidup anak setiap bulan untuk keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan anak yang sejatinya merupakan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.
2. Diharapkan mantan istri juga ikut berperan dalam telaksananya kewajiban suami ini dengan mengingatkan mantan suami untuk tidak melupakan begitu saja tanggungjawab ia terhadap anak-anaknya.
3. Kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membantu mengingatkan dan memberikan kesadaran serta pemahaman bahwasanya anak dan orangtua bukanlah hubungan yang terlepas hanya karena putusnya perkawinan

